

---

---

## Jual Beli Makanan Bertambah Pajak di Makassar; Studi Komparasi Hukum Positif dengan Mazhab Syaf'i

Abrar Anugrah<sup>1\*</sup>, Abdi Wijaya<sup>2</sup>, M. Arafah<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: <sup>1</sup>comabranugrah17@gmail.com

\*Corresponding Author

---

---

Submitted: 27 Agustus 2021

Revised: 27 Agustus 2021

Accepted: 04 February 2022

---

---

### Abstrak

Pokok masalah dalam penelitian ini ialah tentang jual beli makanan bertambah pajak di Makassar (studi komparasi hukum positif dengan mazhab syafi'i). Pokok masalah tersebut selanjutnya diuraikan kedalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian yaitu : 1) bagaimana praktik jual beli makanan dengan tambahan pajak di Makassar. 2) Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap jual beli makanan bertambah pajak di Makassar?. 3) Bagaimana tinjauan mazhab syafi'i terhadap jual beli makanan bertambah pajak di Makassar?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) kualitatif, dengan menggunakan pendekatan teologis, normatif dan sosiologis. Penelitian menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Dalam metode pengumpulan data peneliti melakukan observasi dan wawancara. Prosedur pelaksanaan penelitian yaitu tahap identifikasi dan tahap penolaan data. Analisis data yang digunakan dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktik Jual Beli Makanan yang ada di Kota Makassar, ada dua metode yakni proses transaksinya tidak menambahkan tambahan pajak dalam transaksi jual beli makanannya dan ada juga yang menambahkan tambahan pajak sebesar 10% setiap transaksi makananan yang dipesan, Jual beli Makanan Bertambah Pajak di Makassar praktiknya ini penjual tidak ada kejelasan terhadap tambahan pajak kepada pembeli saat melakukan transaksi pembelian makanan. 2) Berdasarkan Pandangan Hukum Positif bahwa jual beli makanan bertambah pajak di Makassar diatur dalam perda No. 2 Tahun 2018 tentang pajak daerah bahwa hanya mengatur tentang kewajiban membayar pajak sebesar 10% setiap bulan dan memberi kebebasan kepada pelaku usaha dalam mengumpulkan pajak tersebut. 3) Menurut Mazhab Syafi'i jual beli bertambah pajak di Makassar belum memenuhi syarat sah jual beli karena mengandung unsur gharar, karena pada harga makanan ada tambahan pajak sehingga harga pada menu tidak sesuai dengan yang dibayar, sehingga pembeli tidak mengetahui secara pasti berapa yang harus dibayar, maka hal tersebut tidak sah berdasarkan Mazhab Syafi'i, Adapun yang tidak menambahkan pajak dalam transaksinya jelas dan sesuai dengan harga makanan, tidak mengandung unsur gharar, dan terpenuhi syarat sahnya jual beli.

**Kata kunci:** jual beli, Makanan, Pajak, Hukum Positif, Mazhab Syafi'i

### Abstract

*The main problem in this study is about buying and selling food with additional taxes in Makassar (a comparative study of positive law with the Shafi'i school). The subject matter is further elaborated into several sub-problems or research questions, namely: 1) how is the practice of buying and selling food with additional taxes in Makassar. 2) How is the positive legal review of buying and selling food*

*with added tax in Makassar?. 3) How is the view of the Shafi'i school of buying and selling food with additional taxes in Makassar?. The type of research used in this research is qualitative field research, using theological, normative and sociological approaches. The study used two sources of data, namely primary and secondary. In the data collection method, the researchers conducted observations and interviews. The research implementation procedure is the identification stage and the data rejection stage. Data analysis used with data reduction steps, data presentation and data verification. The results of this study indicate that: 1) The practice of buying and selling food in Makassar City, there are two methods, namely the transaction process does not add additional taxes in the sale and purchase of food and there is also an additional tax of 10% for each food transaction ordered, Selling and buying food with added tax in Makassar, in practice, the seller does not have clarity on the additional tax to the buyer when making transactions for food purchases. 2) Based on the positive legal view that buying and selling food adds tax in Makassar, it is regulated in Perda No. 2 of 2018 concerning regional taxes that only regulates the obligation to pay taxes of 10% every month and gives freedom to business actors in collecting the tax. 3) According to the Syafi'i school of law, the sale and purchase of increased tax in Makassar does not meet the legal requirements for buying and selling because it contains an element of gharar, because the price of food has an additional tax so that the price on the menu does not match what is paid, so the buyer does not know exactly how much to pay. paid, then it is invalid based on the Shafi'i School. As for those who do not add tax in their transactions, it is clear and in accordance with the price of food, does not contain elements of gharar, and the conditions for the sale and purchase are valid.*

**Keywords:** *buying and selling, Food, Tax, Positive Law, Shafi'i School*

## 1. Pendahuluan

Agama Islam merupakan agama yang begitu kompleks dan mengajarkan secara detail segala permasalahan umat manusia mulai dari hubungan yang bersifat vertikal seperti shalat, dzakat, puasa, haji dan ibadah-ibadah lainnya, dan ada yang bersifat horizontal seperti muamalah, rumah tangga bahkan sampai permasalahan mulai dari bangun tidur sampai tertidur kembali pun dijelaskan secara detail didalam agama Islam.<sup>1</sup> Didalam ajaran Islam ada tujuan besar yang harus dicapai seorang muslim yaitu kebahagiaan akhirat.

Dikehidupan ini Allah swt telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lainnya. Supaya mereka saling tolong-menolong tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing. Baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain. Baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun kemashlatan umum.<sup>2</sup> Oleh karna itu Agama memberikan peraturan yang sebaik-baiknya karna dengan teraturnya muamalah, maka kehidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam-dendam tidak akan terjadi,<sup>3</sup> Dan tujuan Allah swt, dalam menurunkan teks juga sebagai bentuk kemaslahatan demi umat

---

<sup>1</sup> Achmad Musyahid, "Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (December 2019): 134–45, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10625>.

<sup>2</sup> Abdi Wijaya, "Daya Serap Lembaga-Lembaga Fatwa Terhadap Masalah-Masalah Hukum Kontemporer; Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU," *Mazahibuna*, 2019.

<sup>3</sup> Muammar M. Bakry, "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah," *Al-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 1 (2019): 1–8, <https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.4>.

manusia. Masa modern saat ini yang dimana segala perbuatan yang dilakukan dalam aktivitas muamalah dengan mudahnya dapat dihalalkan oleh seorang manusia yang belum memahami sepenuhnya hukum-hukum Islam dalam bermuamalah. Dan dalam penerapan hukum Islam juga, bahwa implementasi hukum Islam juga harus sesuai dengan kondisi perkembangan zaman. kegiatan muamalah salah satunya yang diperbolehkan adalah jual beli. Jual beli secara terminologis adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>4</sup>

Pada praktik jual beli untuk mendapatkan suatu benda/ jasa harus dilakukan dalam jalan yang benar yaitu mencari benda/jasa dengan cara yang halal dan sesuai dengan syariat Islam dan ridho oleh Allah sebagaimana yang di dalam Firman Allah Swt termaktub dalam QS. An-Nisa/4:29

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>5</sup>

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas umat Islam terbesar di dunia dan Sebagian besar menganut paham mazhab syafi'i Sehingga segala perbuatan hukum yang terkhusus dalam perbuatan muamalah secara tidak langsung lebih merujuk kepada kaedah – kaedah yang di fatwakan oleh Imam Syafi'i. serta pemerintah Indonesia dalam memberikan kebijakan dalam permasalahan ibadah dan transaksi memberikan kebebasan seluas-luasnya selama tidak menyalahi aturan.<sup>6</sup>

Kota Makassar ada beberapa warung makan yang dikenai pajak oleh pemerintah, salah satunya adalah restoran ayam goreng om chick, café upnormal, Janji Jiwa. Didalam praktik jual beli makanan di restoran makanan yaitu ketika pembeli akan membeli makanan dengan harga makanan sebesar Rp.30.000,00 yang telah sesuai dengan daftar menu makanan yang telah disediakan oleh restoran, kemudian ketika pembeli melakukan transaksi pembayaran kepada penjual ternyata harganya naik menjadi Rp.34.000,00 karena adanya tambahan pajak 10% pada struk pembayaran yang diberikan oleh penjual tanpa sepengetahuan pembeli. Padahal pembeli hanya mengetahui bahwa pembeli harus membayar makanan dengan harga Rp.30.000,00

---

<sup>4</sup> Zulhasari Mustafa, “Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (June 20, 2020): 36–58, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14282>.

<sup>5</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019).

<sup>6</sup> Abdul Syatar, “Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (December 21, 2019): 120–33, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646>.

bukan Rp.34.000,00 dan sepengetahuan pembeli maka pada umumnya bahwa yang harus membayar pajak ialah pihak penjual sebagai wajib pajak bukan malah pembeli.

Jika melihat dalam Prinsip dasar bermuamalah, didalam jual beli yang menjadi syarat objek akad itu harus diketahui secara jelas, dan dalam muamalah harus berdasarkan atas suka sama suka tanpa mengandung unsur keterpaksaan, hal itu dilakukan agar dapat keberkahan dan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat dalam jual beli. Adapun dalam persoalan ini pihak pembeli merasa dirugikan oleh pihak penjual karena pihak penjual tidak transparan bahwa setiap makanan yang dijual itu ternyata ada tambahan pajaknya.

## **2. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan (*field research*) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>7</sup> Penelitian ini akan dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Kota Makassar menggunakan beberapa sampel dari penjual.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Transaksi Jual Beli Makanan dengan Tambahan Pajak di Kota Makassar**

Dunia usaha terutama didalam kategori usaha kuliner saat ini dapat dilihat bahwa kondisi dari usaha ini berjalan dengan pesat di negara Indonesia. Oleh karena itu perkembangan zaman yang begitu pesat dapat dilihat peluang – peluang dalam dunia usaha semakin mudah untuk mendapatkan berbagai jenis usaha yang ingin dijalankan untuk mendapatkan kesuksesan dalam dunia usaha. Dengan banyaknya dibukanya warung makan maka secara otomatis akan banyak konsumen yang membeli makanan di restoran maka setiap pengusaha restoran di tetapkan oleh aturan berupa ketetapan pajak restoran yang telah di tetapkan oleh pemerintah Kota Makassar.

Dengan adanya fenomena seperti ini dengan diterapkannya pajak restoran oleh pemerintah Kota Makassar, sehingga membuat para pelaku usaha dalam bidang makanan ini untuk berfikir keras dalam mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dari hasil penjualan makanan sesuai dengan penghasilan yang di dapat maka dari itu agar pelaku usaha tidak dirugikan dengan adanya pajak restoran ini sehingga setiap dalam transaksi makanan di tambahkan dengan tambahan pajak, dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di dua warung makan yang ada di Kota Makassar yaitu Warunk Upnormal dan Rumah Makan Citra Minang.

---

<sup>7</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2013). h. 43.

## 1. Warunk Upnormal

Bapak Wibowo Pangestu atau akrab di panggil dengan Restu sebagai Manager restoran Warunk Upnormal mengungkapkan bahwa Warunk Upnormal berdiri di Kota Makassar di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 97b, Tamalanrea jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sejak 17 agustus 2019 merupakan cabang ke 4 yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Warung ini setelah beberapa hari buka kemudian di kenakan pajak restoran oleh pemerintah Kota Makassar dan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Kota Makassar dalam waktu setiap 1 bulan sekali sebesar Rp.25.000.000,00.

Pak Restu mengungkapkan bahwa dengan adanya pajak restoran maka pihak restoran menetapkan pajak kepada konsumen melalui transaksi pembelian makanan sesuai dengan pembelian makanan yang di beli. Pak Restu menjelaskan bahwa memang didalam transaksi jual beli yang dilakukan pihak pembeli tidak dijelaskan mengenai akad tentang setiap makanan yang dibeli dikenakan tambahan biaya pajak. Menurut Pak Restu bahwa dengan tidak adanya kejelasan akad di awal transaksi ada sebagian pembeli yang komplain saat transaksi pembelian makanan dikarenakan di bill tagihan adanya tambahan pajak.”<sup>8</sup>

Menurut Zen sebagai pembeli Makanan di Warunk Upnormal ia sebelumnya belum mengetahui sebelumnya tidak mengetahui adanya biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya tambahan biaya pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli makanan Zen mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak, maka dengan adanya tambahan biaya pajak menurut Zen tidak adanya keterbukaan dari penjual saat melakukan transaksi jual beli sehingga dengan tidak ada keterbukaan adanya tambahan biaya pajak Zen merasa tidak rela dan tidak ikhlas ketika melakukan proses pembayaran adanya tambahan pajak sehingga Zen melakukan komplain kepada penjual dengan adanya tambahan pajak ini.”<sup>9</sup>

Menurut Fawaz sebagai seorang pembeli di Warunk Upnormal ia sebelumnya baru pertama kali dating kedalam warung makan ini dan tidak mengetahui bahwa akan ada tambahan biaya pajak di dalam transaksinya jual beli yang dilakukann dan penjual juga tidak memberi tahu sebelumnya bahwa akan didalam transaksinya akan ada tambahan biaya pajak, namun saat melakukan proses transaksi makanan fawaz baru mengetahui bahwa didalam struk pembayaran ada tambahan pajak, maka dengan adanya tambahan pajak. Menurut Fawaz tidak ada keterbukaan atau pemberitahuan sebelumnya bahwa akan ada tambahan pajak, sehingga membuat fawaz ini merasa tidak rela dalam melakukan transaksi jual beli tersebut, karena menganggap bahwa pemilik restoranlah yang harus menutupi atau membayar pajak tersebut. <sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Wibowo Pengestu (28 Tahun), Manajer Warunk Opnormal, Wawancara, Makassar, 31 Desember 2021.

<sup>9</sup> Zen (25 Tahun), Pembeli di Warunk Upnormal, Wawancara, Makassar, 04 Januari 2022.

<sup>10</sup> Fawaz (24 Tahun), Pembeli di Warunk Upnormal, Wawancara, Makassar, 04 Januari 2022

Menurut Fira yang merupakan pembeli di Warunk Upnormal ia sebelumnya belum mengetahui akan ada tambahan biaya pajak didalam makanannya pada saat proses transaksi dalam jual beli makanan pihak penjual tidak memberitahukan sebelumnya bahwa didalam proses transaksinya akan ada penambahan biaya pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli makanan Fira mengetahui bahwa di struk terdapat tambahan biaya, maka dengan adanya tambahan biaya pajak ini menurut Fira dengan tidak adanya keterbukaan ataupun pemberitahuan sebelumnya akan adanya tambahan biaya pajak ini Fira merasa enggan dan tidak rela dalam melakukan transaksi jual beli itu, karna sebelumnya dia hanya mengetahui akan membayar sebesar Rp25.000,00 malah menjadi 28.000,00 sehingga saya melukan komplain terkait hal ini.<sup>11</sup>

Menurut Ain yang merupakan salah seorang pembeli yang berkunjung di Warunk Upnormal, yang sebelumnya ia tidak mengetahui bahwa akan ada tambahan biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya tambahan biaya pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli makanan Ain mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak, maka dengan adanya tambahan biaya pajak menurut Ain tidak adanya keterbukaan dari penjual saat melakukan transaksi jual beli sehingga dengan tidak ada keterbukaan adanya tambahan biaya pajak Ain merasa tidak rela namun jika adanya kejelasan dan keterbukaan di awal transaksi maka ia rela untuk membayar biaya pajak tersebut.<sup>12</sup>

## 2. Rumah Makan Citra Minang

Bapak Noah Christian yang merupakan salah seorang penanggung jawab di rumah makan Citra Minang ini berdiri di Kota Makassar di Jl. Talasalapang No.21, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, dan berdirinya rumah makan ini rumah makan Citra Minang setelah berdirinya dikenakan pajak oleh pemerintah Kota Makassar, dan dalam setiap bulannya membayar pajak kepada pemerintah Kota Makassar sebesar Rp.1.200.000,00 sesuai dengan omset penjualan setiap bulannya, Bapak Noah menjelaskan bahwa rumah makan ini tidak memberikan tambahan pajak pada pembeli saat pembelian makanan sehingga rumah makan ini benar-benar bertanggung jawab terhadap hasil yang didapat dari penjualan makanan untuk membayar pajak kepada pemerinyah kota makassar, dengan beranggapan bahwa tidak memberikan tambahan pajak didalam transaksi jula belinya karena akan timbulnya permasalahan atau komplain melihat kondisi sekitar lingkungan rumah makan ini rata-rata di huni oleh mahasiswa, karena pernah ada waktu pembeli membeli makanan dengan ditambah

---

<sup>11</sup> Fira (21 Tahun), Pembeli di Warunk Upnormal, Wawancara, Makassar, 05 Januari 2022

<sup>12</sup> Ain (22 Tahun), Pembeli di Warunk Upnormal, Wawancara, Makassar, 05 Januari 2022.

dengan biaya pajak mereka complain, maka dari itu pajak yang disetor kepada pemerintah Kota Makassar sepenuhnya ditanggung oleh pihak warung makan.<sup>13</sup>

Menurut Muh. Alga yang biasa di panggil Alga ini mengutarakan bahwa membeli makanan di rumah makan Citra Minang ini sesuai dengan dengan apa yang dipesan dan sama yang dibayar, sehingga proses transaksi dan pembayarannya pun jelas dan sesuai yang tertera pada menu yang disediakan oleh rumah makan ini, sehingga membuat Alga ini senang berkunjung untuk membeli makanan di rumah makan ini.<sup>14</sup>

Menurut Adnan mengatakan bahwa membeli makanan di rumah makan Citra Minang ini sesuai dengan dengan apa yang dipesan dan sama yang dibayar, sehingga proses transaksi dan pembayarannya pun jelas dan sesuai yang tertera pada menu yang disediakan oleh rumah makan ini, sehingga membuat Alga ini senang berkunjung untuk membeli makanan di rumah makan ini.<sup>15</sup>

Menurut Pak Syamsuddin mengatakan bahwa membeli makanan di rumah makan Citra Minang ini sesuai dengan dengan apa yang dipesan dan sama yang dibayar, sehingga proses transaksi dan pembayarannya pun jelas dan sesuai yang tertera pada menu yang disediakan oleh rumah makan ini, sehingga membuat Alga ini senang berkunjung untuk membeli makanan di rumah makan ini.<sup>16</sup>

### **3.2. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Makanan Bertambah Pajak di Kota Makassar**

Penerapan pajak restoran yang ada di Indonesia, pemerintah Indonesia sudah telah menetapkan bagaimana peraturannya yang di cantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Didalam pasal 38 ayat 2 dijelaskan bahwa Kewajiban Pajak Restoran Adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran, dan dialam pasal 40 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan tarif dari pajak restoran tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<sup>17</sup> Sehingga dapat dilihat bahwa kewajiban terhadap membayar pajak restoran itu diwajibkan kepada semua pelaku usaha restoran.

Sesuai dengan amanat yang sudah di cantumkan didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Maka Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Peraturan Daerah terkait amanat Undang – Undang Tersebut, yakni Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah. Yang dimana aturan tentang penetapan pajak restoran tercantum dalam

---

<sup>13</sup> Noah Christian (29 Tahun), Penanggung jawab pada rumah makan citra minang, Wawancara, Makassar, 10 Januari 2022.

<sup>14</sup> Muh. Alga (24 Tahun), Pembeli di Rumah Makan Citra Minang, Wawancara, Makassar, 10 Januari 2022.

<sup>15</sup> Adnan (26 Tahun), Pembeli di Rumah Makan Citra Minang, Wawancara, Makassar, 10 Januari 2022.

<sup>16</sup> Syamsuddin (35 Tahun), Pembeli di Rumah Makan Citra Minang, Wawancara, Makassar, 11 Januari 2022.

<sup>17</sup> Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009.

pasal 10 sampai pasal 13.<sup>18</sup> Bahwasanya sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota makassar mewajibkan pajak restoran yang dibayar setiap bulannya adalah 10% dari total pendapatan yang didapat oleh pelaku usaha restoran.

Sebagaimana dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Kantor Pendapatan daerah Kota Makassar, Peneliti mewawancarai salah satu staff pada bagian Biro Pajak Restoran bernama Bapak Fatah Yasih, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Fatah Yasih beliau mengungkapkan bahwa sejak berdirinya suatu restoran maka pada waktu itu pula pemberlakuan pajak restoran itu berlaku, kategorisasi restoran atau warung makan yang dimaksud adalah rumah makan yang memiliki bangunan, baik segala jenis makanan dan minuman yang disediakan oleh pemilik warung makan tersebut semuanya terkena pajak. Dan pemilik restoran wajib menyetor pajak restoran setiap bulannya sebesar 10% dari pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan makanan di restoran tersebut kepada Kantor Pendapatan Daerah Kota Makassar, dan apabila terlambat ataupun tidak membayar pajak maka pembayaran pajak berikutnya akan diberikan denda sebesar 2% dari total pendapatan perbulannya. Kemudian adapun pemerintah memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha baik warung makan ataupun restoran untuk menggunakan berbagai cara untuk mampu memenuhi pembayaran pajak setiap bulannya.<sup>19</sup>

Maka dari itu melihat bahwa tidak adanya penekanan atau metode yang ditetapkan oleh pemerintah dalam memperoleh pajak restoran, maka setiap pelaku warung makan dan restoran diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai macam cara dalam memenuhi kewajiban pajak tersebut. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwasanya dalam setiap transaksi makanan yang dilakukan setiap pelaku usaha warung makan dan restoran ada dua metode yang digunakan, pertama ada yang memisahkan antara harga makanan dan pajak restoran, dan ada juga warung makan atau restoran yang tidak memberikan tambahan pajak kepada konsumen dalam setiap transaksi jual beli yang dilakukan sehingga hanya pemilik restoran saja yang bertanggung jawab penuh atas pembayaran pajak tersebut.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Hukum Positif tidak ada penekanan yang diberikan kepada setiap pelaku usaha warung makan ataupun restoran dalam memperoleh hasil pajak tersebut, karena sesuai dengan apa yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 hanya mencantumkan tentang kewajiban pajak setiap bulannya sebesar 10% dari total pendapatan

---

<sup>18</sup> WaliKota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018. Bab V, Pasal 10 -13.

<sup>19</sup> Fatah Yasih (55 Tahun), Staff Biro Pajak Restoran Kantor Pendapatan Daerah Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 15a Januari 2022.



yang didapatkan oleh setiap warung makan ataupun restoran. dan tidak ada penekanan terkait bagaimana metode ataupun transaksi yang dilakukan dalam mengumpulkan pajak tersebut.

### **3.3. Tinjauan Mazhab Imam Syafi'i terhadap Jual Beli Makanan Bertambah Pajak di Kota Makassar**

Agama Islam juga mengenal tentang pajak, dengan istilah dharibah, dan bahwasanya terjadi perbedaan pendapat ulama terkait permasalahan pajak ini. ada beberapa ulama yang tidak sepakat terhadap pajak dan juga ada yang sepakat dengan pajak ini. Akan tetapi berdasarkan pendapat mazhab syafi'i sepakat terikat atas pajak ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa memungut uang selain zakat pada rakyat itu diperbolehkan apabila diperlukan dan kas di Baitul Mal tidak lagi mencukupi untuk kebutuhan negara baik untung perang dan lainnya. Akan tetapi kalau masih ada dan di Baitul Mal, maka itu tidak boleh.<sup>20</sup>

Terhusus dalam pajak jual beli makanan tidak terlalu dijelaskan secara terperinci didalam Islam, tapi dapat diambil sebuah garis besar bahwasanya membayar pajak itu hukumnya boleh berdasarkan pendapat mazhab syafi'i, sehingga mekanisme yang dilakukan dalam mengumpulkan pajak restoran setiap bulannya semuanya diserahkan Kembali kepada para Pelaku Usaha yang jelas tetap membayar dan tidak melakukan sesuatu yang dilarang.

Kemudian didalam pelaksanaannya dalam mengumpulkan pajak restoran ini sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa ada dua metode yang digunakan ada yang tidak menambahkan pajak dalam jual beli makanannya dengan kata lain bahwa pemilik restoran sendiri yang sepenuhnya menutupi pajak restoran setiap bulannya. Dan ada juga ada juga yang memasukkan tambahan pajak dalam akad jual beli makanannya dan memisahkan dengan harga makanannya, sehingga akad yang ada didalam objek jual belinya tidak dapat dipastikan secara pasti pada harga makanan adanya tambahan pajak. Dimana pembeli sudah berkeyakinan bahwa harga makanan yang pesan sudah sesuai dengan harga yang telah tertera di menu makanan, kemudian yang menjadi masalah adalah ketika dalam melakukan transaksi ini harga yang makanan yang harus dibayar itu tidak sesuai dengan harga yang tertera pada menu makanan yang ada di warung makan tersebut. Sehingga terjadi kenaikan dalam harga jual beli makanan itu dikarenakan adanya pungutan pajak yang dipungut oleh penjual kepada pembeli makanan yaitu pajak restoran.

Jual beli seperti ini dapat disebut sebagai jual beli Gharar karena dalam objek akad tidak dapat dipastikan atau belum dapat diketahui harganya secara pasti harga makanan yang harus dibayar oleh pembeli saat melakukan transaksi pembelian makanan adanya tambahan pajak

---

<sup>20</sup> Dudung Abdul Syukur, "Gap Pemikiran Keberadaan Pajak Berdasarkan Perspektif Syariat Islam," *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 1, no. 1 (2016).

dan tidak ada kejelasan mengenai besar kecil jumlah tambahan pajak pada makanan yang dijual oleh penjual.<sup>21</sup>

Secara umum jual beli dalam kondisi tidak adanya kejelasan dan kepastian itu dilarang sebagai mana dengan sabda Rasulullah Saw:

Terjemahnya:

“Rasulullah Saw Melarang Jual Beli al-Hashah dan Jual beli Gharar (HR. Muslim).<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas ada beberapa unsur – unsur Gharar pada objek akad dalam jual beli karena pada harga makanan tidak diketahui adanya tambahan pajak oleh pembeli sehingga mengakibatkan pembeli mengalami kerugian dan merasa tidak rela. Maka dapat disimpulkan bahwa secara umum jual beli gharar ini merupakan jual beli yang dilarang dilakukan didalam Islam.

Kemudian jika melihat transaksi jual beli ini dapat dilihat bahwa jika Kembali kepada Al – Qur’an, yakni QS. An-Nisa: 29 sebagai berikut:

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>23</sup>

Sesuai dengan petunjuk ayat diatas ada sebuah kaidah Bahasa arab yang berbunyi “Larangan Menunjukkan Keharaman” yang telah digunakan para ahli fiqh untuk menetapkan suatu hukum terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi diantara manusia, maka larangan memakan harta sesama dijalan batil yang terdapat didalam QS. An-Nisa:29 adalah haram.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya bahwasanya melakukan transaksi yang jual belinya ada ketidakjelasan atau jual beli gharar itu dilarang, berdasarkan dengan kaidah Bahasa arab “Larangan Menunjukkan Keharaman” maka jual beli gharar itu haram. Maka berdasarkan pendapat para Ulama mazhab Syafi’i bahwasanya jual beli gharar itu diharamkan sebagaimana yang disampaikan oleh imam Al-Muzannu dalam kitab Mukhtasar Al-Muzanni Ala Al Umm juz yang kesembilan yang menyatakan: “Berkata Imam Syafi’i: telah memberitahukan kepada kami dari Abi Hazim bin Dinar dari Ibn Al-Musayyib bahwa Rasulullah Saw telah Melarang Jual beli

---

<sup>21</sup> Agung Fakhruzy, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pajak Restoran Dalam Transaksi Jual Beli Makanan,” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 1, no. 2 (2019): 143–65.

<sup>22</sup> Imron Mu’ammal Hamidy and Umar Fanany, *Terjemah Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukun*, Jilid 5 (Semarang: PT. Bina Ilmu, 2001).

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 41.

yang mengandung unsur penipuan. Dan daripada bentuk jual beli Gharar Menurut (Mazhab) kami ialah menjual sesuatu yang tidak ada atau tidak jelas apa yang dijual belikan.”<sup>24</sup>

Sehingga jika dapat dilihat bahwa dengan transaksi jual beli makanan yang objek akadnya tidak dapat dipastikan atau belum dapat diketahui harganya secara pasti harga makanan yang harus dibayar oleh pembeli saat melakukan transaksi pembelian makanan adanya tambahan pajak dan tidak ada kejelasan mengenai besar kecil jumlah tambahan pajak tersebut menjadi dilarang.

Berdasarkan uraian diatas maka yang telah penulis paparkan bahwasanya terdapat beberapa korelasi yang ditemukan antara pandangan Hukum Positif dan pandangan mazhab Syafi'i mengenai transaksi jual beli makanan bertambah pajak yang berada di kota Makassar yang diantaranya sebagai berikut.

Sebagai warga negara Indonesia yang tentunya wajib untuk mengikuti dan mendukung segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dan sebuah negara yang didalamnya mengandung aturan-aturan yang mengikat kepada masyarakatnya agar terwujud masyarakat yang tertib dan Makmur. Dan yang terkhususnya dalam hal ini adalah pajak restoran, pajak ini menjadi salah satu pajak yang diterima oleh pemerintah daerah dari setiap pelaku usaha warung makan atau restoran yang ada dalam suatu daerah setiap bulannya mulai dari 5%, 7% sampai 10% dari total pendapatan yang didapatkan dari hasil jualan makanan. Dan hasil dari pajak tersebut itu sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan, kesejahteraan daerah, dan kemakmuran masyarakat yang ada didaerah tersebut.

Sebagai umat beragama Islam yang taat dan beriman yang telah mengucapkan kalimat syahadat wajib mengikuti segala bentuk aturan yang telah ditetapkan didalam Al-Qur'an dan Sunnah dan pemerintah yang sah yang berada didaerahnya masing-masing. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa: 59 yang berbunyi

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.<sup>25</sup>

Sebagaimana penjelasan ayat diatas bahwasanya mengikuti dan mentaati perintah ulil amri (pemegang kekuasaan) yang dalam hal ini adalah pemerintah merupakan suatu kewajiban umat muslim untuk mengikuti dan mendukung pemerintah yang sah itu selama berada pada jalur kebaikan.

---

<sup>24</sup> Al Imam Al-Muzani, Mukhtasar Al – Muzani ala Al-Umm, Jilid ke 9, terj, Muhammad Syuad Al-Faiz, dkk, Mukhtasar Al – Muzani ala Al-Umm, Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Syafi'i, 2011), h. 50-51.

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 50.

Mengingat didalam Islam juga mempunyai hukum tersendiri dalam mengatur masyarakatnya, maka umat Islam menerima dua hukum yang harus dijalankan dilain sisi harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karna berstatus sebagai warga negara, dan juga dituntut untuk senantiasa menjalankan dan mengikuti syariat Islam, di negara Indonesia khususnya sebaagian besar perangkat aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah selaras dan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam sehingga Hukum negara dan Hukum Islam bisa berjalan secara beringinan.

Melihat bagaimana proses transaksi jual beli makanan bertambah pajak yang ada di kota Makassar ada beberapa hal yang mampu dikorelasikan antara hukum positif dan Mazhab Imam Syafi'i diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwasanya antara hukum positif dan mazhab imam syafi'i sama – sama membolehkan adanya kebolehan untuk pemerintah meminta pajak kepada masyarakat, hanya saja dalam mazhab syafi'i memberikan kebolehan jika kondisi keuangan negara sudah tidak ada maka dibolehkan pajak, akan tetapi jika dalam kas negara masih mempunyai simpanan yang cukup maka tidak diperlukan.
2. Aturan dalam hukum positif mengeluarkan aturan tentang pajak restoran yang dimana hasil dari pemungutan itu dikembalikan kepada pemerintah daerah masing-masing sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), sementara dalam mazhab Syafi'i dan hukum Islam secara umum tidak terlalu membahas tentang pajak restoran ini. hanya saja selama proses transaksinya jelas dan kedua pihak saling rela maka dibolehkan.
3. Penerapan pajak restoran itu pemerintah memberikan kebebasan kepada semua pelaku usaha bagaimana cara mereka untuk mengumpulkan pajak tersebut. Sehingga pada realisasinya para pengusaha makanan ini menggunakan berbagai macam cara untuk meraup keuntungan dan mencari cara untuk menutupi pajak restoran yang harus dibayar setiap bulannya. Maka peneliti melihat ada dua macam cara yang dilakukan oleh pengusaha makanan dalam menutupi kerugian akibat pembayaran pajak restoran tersebut, cara pertama adalah para pelaku ;usaha membebankan segala pembayaran pajak ditanggung oleh pemilik usaha makan, sehingga dalam transaksinya tidak ada penambahan harga terhadap transaksi jual beli makanan yang dilakukan antara penjual dan pembeli, dan cara kedua yakni dengan menambahkan tambahan pajak diluar dari harga makanan yang dibeli oleh konsumen. Sehingga yang kerap terjadi adalah konsumen tidak dapat memastikan harga yang harus dibayar karena adanya penambahan pajak tersebut.
4. Mazhab Syafi'i melihat bahwa dari dua metode tersebut bahwasanya membolehkan transaksi jual beli pertama yang dimana dalam transaksi jual beli makanannya jelas

tanpa ada penambahan apapun dengan kata lain transaksinya sah karena sudah sesuai dengan syariat Islam dan kedua belah pihak sama-sama rela. Dan metode yang kedua dimana model transaksi jual beli makanan membedakan antara pembayaran harga makanan dan tambahan pajak, dalam hal ini berdasarkan uraian diatas ini merupakan jenis jual beli yang mengandung unsur Gharar yang dimana adanya ketidak jelasan objek akad sehingga pembeli tidak mengetahui secara pasti harga yang akan dibayar, dan membuat pembeli merasa tidak rela terhadap proses transaksinya dikarenakan harga yang terpasang tidak sesuai dengan harga yang harus dibayar. Maka sesuai dengan pendapat yang telah diuraikan diatas maka jual beli dalam metode ini itu dilarang oleh pandangan Ulama Mazhab Syafi'i.

#### **4. Kesimpulan**

Praktik jual beli makanan dengan tambahan pajak yang dilakukan oleh pihak restoran (penjual) yaitu Warung Up Normal bahwa pihak penjual tidak adanya keterbukaan dan kejelasan terhadap tambahan pajak saat transaksi pembelian makanan sehingga pihak pembeli tidak mengetahuinya dan mengakibatkan pihak pembeli merasa tidak rela dan mengalami kerugian serta adanya kekecewaan sudah membayar makanan dan harus menambah pembayaran pajaknya. Sementara dalam praktik jual beli makanan yang tidak menambah pajak pada rumah makan citra minang didalam praktiknya jual beli yang dilakukan pihak penjual dan pembeli bahwa makanan yang dijual sesuai dengan harga yang tertera sehingga proses transaksinya jelas dan tidak ada tambahan pajak sehingga para konsumen yang berkumpul pada warung makan ini merasa senang dalam jual beli yang dilakukan. Hukum positif dan Mazhab Syafi'i keduanya membolehkan tentang kewajiban pajak, tapi dalam mazhab syafi'i mempunyai persyaratan yakni Ketika kas negara sedang tidak cukup atau mengalami kekurangan baru dibolehkan, sementara kewajiban membayar pajak restoran sebagaimana dalam amanat UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD yang dilanjutkan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah yang dimana setiap bulan pihak restoran wajib memberikan memberikan 10% dari hasil penjualannya kepada pemerintahan daerah, sementara didalam Mazhab Syafi'i tidak terlalu menjelaskan secara detail mengenai pajak restoran. Tinjauan Mazhab Syafi'i mengenai jual beli makanan dengan membedakan harga makanan kemudian ditambahkan dengan pajak adalah tidak sah, dikarenakan tidak memenuhi syarat jual beli karena didalam transaksinya mengandung unsur-unsur gharar dalam objek akad pada harga ada penambahan pajak yang dimana itu merugikan pihak pembeli karena dalam makanan yang dijual-belian tidak dapat dipastikan atau diketahui jumlah harga pada makanan adanya tambahan pajak yang harus dibayar sehingga pembeli merasa tidak rela harus membayar pajak pada makanan yang dibeli.

## Daftar Pustaka

- Fakhruzy, Agung. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pajak Restoran Dalam Transaksi Jual Beli Makanan." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 1, no. 2 (2019): 143–65.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Edisi 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.
- Mu'ammal Hamidy, Imron, and Umar Fanany. *Terjemah Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukun*. Jilid 5. Semarang: PT. Bina Ilmu, 2001.
- Muammar M. Bakry. "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah." *Al-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 1 (2019): 1–8. <https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.4>.
- Mustafa, Zulhasari. "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (June 20, 2020): 36–58. <https://doi.org/10.24252/MH.V2i1.14282>.
- Musyahid, Achmad. "Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (December 2019): 134–45. <https://doi.org/10.24252/MH.V1i2.10625>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syatar, Abdul. "Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (December 21, 2019): 120–33. <https://doi.org/10.24252/MH.V1i2.11646>.
- Syukur, Dudung Abdul. "Gap Pemikiran Keberadaan Pajak Berdasarkan Perspektif Syariat Islam." *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 1, no. 1 (2016).
- Wijaya, Abdi. "Daya Serap Lembaga-Lembaga Fatwa Terhadap Masalah-Masalah Hukum Kontemporer; Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU." *Mazahibuna*, 2019.